

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA AK-MANUFAKTUR BANTAENG
TAHUN 2025

Direktur AK-Manufaktur Bantaeng

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pokok kegiatan penyelenggaraan Pendidikan pada Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, maka dianggap perlu menunjuk dan mengangkat Unit Inkubator Bisnis pada AK-Manufaktur Bantaeng Tahun 2025.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 4. Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3067 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4663 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 NOMOR : SP-DIPA-019.10.2.579348/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada AK-Manufaktur Bantaeng Tahun 2025 sebagai berikut :

Pengarah : Dr.Ir. Arminas, ST.,MM.,IPU.,ASEAN.,Eng.

Ketua : Syaiful, M.T

Sekretaris : Andi Wahyu Trifany, S.Si

Anggota : Sugiyanto Sam, S.Pd.,M.Pd.

Kedua :

Unit Inkubator Bisnis pada AK-Manufaktur Bantaeng mempunyai tugas:

1. Ketua bertugas:

a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan, mengontrol dan mengawasi semua kegiatan incubator bisnis;

b. Melakukan koordinasi dengan penganggung jawab, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan incubator bisnis;

c. Menetapkan Tanant Terpilih;

d. Melakukan Koordinasi dengan instansi/mitra kerja terkait program Kerjasama dan pendanaan incubator bisnis dan tenant;

2. Sekretaris bertugas:

- a. Melaksanakan tugas - tugas kesekretariatan dan pengadministrasian incubator bisnis;
- b. Menyusun panduan incubator bisnis AK-Manufaktur Bantaeng;
- c. Membuat SOP Pelaksanaan kegiatan incubator bisnis;
- d. Membuat, mengelola dan menyampaikan suratkeluar dan masuk;
- e. Melakukan koordinasi dengan Direktur, Tenaga Ahli, Ketua dan Devisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan incubator bisnis;
- f. Membuat jadwal pelaksanaan operasional incubator;
- g. Menyiapkan tools kit, atk, ID Tanent, Pengadaan Materi, sertifikat, spanduk kegiatan incubator bisnis;
- h. Mengkoordinir kegiatan publikasi melalui media massa dan internet;
- i. Melakukan koordinasi dengan media massa dalam rangka peliputan kegiatan incubator;
- j. Mengatur kegiatan monitoring & evaluasi pelaksanaan incubator bisnis;
- k. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan incubator bisnis;

3. Anggota bertugas:

- a. Membuat perencanaan kegiatan incubator bisnis terkait pemasaran, kemitraan & Diklat;
- b. Melakukan hunting Tenant mealui kegiatan door to door, lomba inovasi Produk IKM, Penjaringan melalui Dinas Perindagkop Kabupaten dan Media Internet;
- c. Melakukan analisis pengembangan dan peningkatan jenis layanan jasa incubator bisnis kepada tenant;
- d. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab, Ketua, Sekretaris terkait pelaksanaan incubator bisnis;
- e. Membuat laporan kegiatan pemasaran, kemitraan dan Diklat;
- f. Membuat perencanaan kegiatan incubator bisnis terkait pelatihan, konsultasi dan pengembangan inovasi;
- g. Membuat materi pelatihan dan bimbingan teknis, serta melakukan pendampingan tenant;
- h. Melakukan analisis pengembangan dan peningkatan mutu produk tenant;

- i. Melakukan analisis pengembangan dan peningkatan mutu produk tenant melalui penelitian dan pengembangan;
- j. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab, Direktur, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan terkait inkubator bisnis;
- k. Membuat laporan kegiatan pelatihan, konsultasi dan pengembaninovasi;
- l. Membuat perencanaan kegiatan fasilitas sarana untuk menunjang kegiatan inkubator bisnis;
- m. Melakukan pengadaan dan penyiapan peralatan dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis;
- n. Membantu Divisi lain yang memerlukan fasilitas ruangan, peralatan, bahan dan lain sebagainya;
- o. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab, ketua, Sekretaris, kadiv terkait pelaksanaan inkubator;
- p. Membuat Laporan kegiatan fasilitas sarana;

Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA AK-Manufaktur Bantaeng Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 2 Januari 2025

AK Manufaktur Bantaeng
Direktur

Dr. Amnitas, ST, M.M.IPU
NIP. 196702252001122002

Tembusan :

1. Kepala BPSDMI di Jakarta
2. Masing-Masing yang bersangkutan
3. Pertinggal